



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin secara elektronik yang diajukan secara e-court oleh:

Pemohon I tanggal lahir, Cilacap 27 Agustus 1973 Umur 50 tahun NIK Agama Islam Pendidikan Terakhir SD Pekerjaan Buruh Bertempat tinggal di Cilacap. Untuk selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II. tanggal lahir, 25 Juni 1976, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Cilacap, Untuk selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon II.** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anang Shoffiana Syafrudin, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Taman Setiabudi No. B3 Jln. Dr Cipto Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap 53235 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2023, sebagai Pemohon;

Dalam hal ini para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama

Nama : **Ade Nurul Fadilah binti Tuparmanto**
Tempat tanggal lahir: Cilacap, 26 April 2005
Umur : 17 tahun 7 bulan
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Bertempat tinggal di : Jln. Terong RT.001/RW.002 Desa Kalijaran, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hormat, para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk kawin dengan seorang Laki-laki yang bernama :

Nama : **Fhadli Zaka Hartanto bin Sri Hartanto**

Tempat tanggal lahir: Pati, 3 Juli 1997

Umur : 26 tahun 5 bulan

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMK

Pekerjaan : Buruh

Bertempat tinggal di :Jalan. Gamprit 5 No. 68 RT.004/RW.014

Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan

Pondokgede, Kota Bekasi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon, calon menantu dan calon besan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan register Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Clp tanggal 03 Januari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Pemohon I (Tuparmanto bin Madgarta) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (Eni Susilowati binti Ikhwanudin) di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, pada tanggal 30 Januari 1999, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.363/04/II/99;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut seperti pada posita angka 1 di atas Pemohon I (Tuparmanto bin Madgarta) dan Pemohon II (Eni Susilowati binti Ikhwanudin) telah di karuniai 3 orang anak yang masing-masing di beri nama
 1. Nanda Oka Aditya;
 2. Ade Nurul Fadilah;
 3. Ega Tri Ramadhani;

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Dan karenanya maksud tersebut telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap dengan surat Penolakan Nomor : B/137/Kua.11.01.19/Pw.01/12/2023 tertanggal 22 Desember 2023;
4. Bahwa perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan Calon suami anak para Pemohon tersebut sangat mendesak untuk tetap di langsupkan karena anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon telah bertunangan sejak bulan Agustus 2023 dan hubungan anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon sudah sedemikian eratnnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang di larang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera di nikahkan.;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, dan calon suami anak para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan setiap bulannya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Pemohon I dan Pemohon II, sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilacap Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I dan Pemohon II,

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama (Ade Nurul Fadilah binti Tuparmanto) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Fhadli Zaka Hartanto bin Sri Hartanto);
3. Menetapkan membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon menantu dan besan Pemohon akan risiko perkawinan dini terkait dengan pendidikan, ekonomi, sosial dan psikologis anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama Ade Nurul Fadilah binti Tuparmanto yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Fhadli Zaka Hartanto bin Sri Hartanto dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Fhadli Zaka Hartanto bin Sri Hartanto yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Ade Nurul Fadilah binti Tuparmanto serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Sri Hartanto yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap untuk membina dan membimbingnya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3301072708730003 tanggal 17 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK .3301076506760002 tanggal 17 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
 3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
 4. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 3301070610110006 tanggal 01 Desember 2022 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
 5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon I dan Pemohon II NIK 3301076604050001 tanggal 12 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
 6. Fotocopy Ijazah Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor MTS-061100012685 tanggal 29 Mei 2019 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
 7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk orangtua Calon Menantu NIK 32705080301640011 tanggal 18 Januari 2015 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
 8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II NIK 3275080307970011 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
 9. Fotocopy Ijazah Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor .DN-01 MK 0045330 tanggal 15 Mei 2015 bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.19;

10. Fotocopy Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.137/KUA.11.01.19/PW.01/12/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maos.Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP), P.4 (Kartu Keluarga), dan P.5 (Kartu Identitas Anak), maka ternyata Pemohon sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung calon suami yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap sehingga perkara ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga a quo dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian, Pengadilan Agama Cilacap berwenang secara relatif maupun absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon I dan Pemohon II, tersebut Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon menantu dan calon besan Pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi hukum Islam, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, di persidangan tetap pada permohonannya karena sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan Pemohon telah menguatkannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 dan P.5, maka terbukti bahwa anak Pemohon pada saat ini masih berumur 17 tahun 7 bulan, yakni masih berumur di bawah usia perkawinan 19 tahun;

Menimbang, bahwa Bukti P.10 menunjukkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Maos telah menolak keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya, karena terdapat kekurangan syarat perkawinan, yakni umur calon mempelai yang masih kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa calon menantu Pemohon I dan Pemohon II, sebagai calon mempelai laki-laki meskipun belum berusia 19 tahun, tetapi telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan rata-rata per bulan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah),

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, meskipun baru berumur 17 tahun 7 bulan, tetapi sudah *baligh* dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan dengan segala akibatnya;
- bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan bertanggung jawab untuk membimbing secara rohani dan jasmani kepada anaknya;
- bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagai calon mempelai laki-laki telah bekerja dan berpenghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim Tunggal menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II,
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Ade Nurul Fadilah binti Tuparmanto** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Fhadli Zaka Hartanto bin Sri Hartanto**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan secara elektronik ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah .oleh Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I. sebagai

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, dibantu Imah Supriatiningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I.
Panitera Pengganti,

Imah Supriatiningsih, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00